



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.i/HK. 000 / 723 / 19
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahkan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 31 - Desember

19 91



KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR.
NIP. 150 027 841.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. 31 - 12 - 1991
Prov. Jawa Barat No. : Tanggal
W1/HK.008/713/1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
67.	MI. ISLAMIYAH	Kp. Tunggul Payung, Ds. Tunggul Payung Kec. Lelea, Kab. Indramayu	Th. 1980	Masyarakat	No Bidang: W1/PP.004.1/3204/91
68.	MI. BI'TSATUL ISLAMIYAH	Kp. Tempel, Ds. Tempel, Kec. Lelea, Kab. Indramayu	Th. 1983	"	" W1/PP.004.1/3205/91
69.	MI. AL WATHONIYAH	Kp. Lunggadung, Ds. Lunggadung, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu	Th. 1958	"	" W1/PP.004.1/3206/91
70.	MI. AT THOHRIYAH	Kp. Manggungan, Ds. Manggungan, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu	Th. 1984	"	" W1/PP.004.1/3207/91
71.	MI. HID. MUBTADIIN	Kp. Jatimulya, Ds. Jatimulya, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu	Th. 1984	"	" W1/PP.004.1/3208/91
72.	MI. GUPPI	Kp. Jangga, Ds. Jangga, Kec. Losarang Kab. Indramayu	Th. 1988	G U P P I	" W1/PP.004.1/3209/91
73.	MI. DARUL KIKAK HIKMAH	Kp. Pangkalan, Ds. Pangkalan, Kec. Losarang, Kab. Indramayu	Th. 1991	Masyarakat	" W1/PP.004.1/3210/91
74.	MI. ISLAMIYAH	Kp. Kedokan Gabus, Ds. Kedokan Gabus Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu	Th. 1984	"	" W1/PP.004.1/3211/91
75.	MI. DARUL FALAH	Kp. Margamulya, Ds. Margamulya, Kec. Bongas, Kab. Indramayu	Th. 1976	Darul Falah	" W1/PP.004.1/3212/91
76.	MI. AL WASHLIYAH	Kp. Cipaas, Ds. Cipaas, Kec. Bongas Kab. Indramayu	Th. 1981	Al Washliyah	" W1/PP.004.1/3213/91
77.	MI. AL IKHLAS	Kp. Eretan Wetan, Ds. Eretan Wetan Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu	Th. 1971	Al Ikhlas	" W1/PP.004.1/3214/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.


Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841

No. : W/PP.0041/ 32.04 / 1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.I/HK. 008/ 713 / 1991 tanggal 31
Desember 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah,
kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| 1. Nama | : | MI. ISLAMILAH |
| 2. No. Register | : | 1.10.24.12.75 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Tunggul Payung |
| Kel/Desa | : | Tunggul Payung |
| Kecamatan | : | Lelea |
| Kab/Kota | : | Indramayu |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | Tahun 1990 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | Masyarakat |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 2 Januari 1992



Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat

DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250

No. : 1/10/24/12/064

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs. Al Islamiyah
2. Alamat : Jalan :
Desa : Tunggulpayung
Kecamatan : Kelea
Kab./Kota : Indramayu
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : Th. 1980
4. Oleh : Masyarakat

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 17 Januari 1983

a.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
Kepala Bide. Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, h.



Drs. H. Ubaidillah Muchtar

NIP. 150022784